



**P U T U S A N**

**Nomor 210 / Pid.Sus / 2018 / PN. SKB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG.**  
Tempat Lahir : Sukabumi.  
Umur / Tgl Lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1970.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kp. Bantar Karet Rt. 01/05 Ds. Lembursawah Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 3 Juni 2018 s.d. tanggal 22 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2018 s.d. tanggal 1 Agustus 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 2 Agustus 2018 s.d. tanggal 31 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2018 s.d. tanggal 17 September 2018 ;
5. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 5 September 2018 s.d. tanggal 4 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 5 Oktober 2018 s.d. tanggal 3 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BUDI RASIMIN, SH. dari Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 210/Pen.Pid.Sus /2018/PN Skb ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA MULYANA AIs. ICANG Bin H. JAJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA MULYANA AIs. ICANG Bin H. JAJANG** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nopol : F-5759-UAK ;
  - Uang hasil transaksi sabu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

**Dirampas untuk Negara.**

  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG** pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa kristal warna putih (sabu) dengan berat netto akhir 0,1760 (nol koma satu tujuh enam nol) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib, saksi Ari Eriyanto, saksi Ricky Ardiansyah, saksi Sudarmono Saut HT, SE dan saksi Faisal Alparissi yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota melakukan pemantauan di daerah Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi, hingga sekira jam 19.00 Wib keempat saksi dari Kepolisian tersebut melihat terdakwa yang merupakan mantan narapidana dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di atas sebuah motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : F-5759-UAK di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, kemudian keempat saksi tersebut langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna



putih yang disimpan di dalam saku celana levis pendek warna biru yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ARNOL, Sdr. OMEN dan Sdr. ARMAN (masing-masing masih dalam pencarian) kemudian ketiga saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut dari Sdr. ARNOL pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib dengan cara terlebih dahulu terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA An. MUHAMMAD IRFAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Sdr. ARNOL memberikan arahan melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa yakni di dekat terminal baru tepatnya di Gg. Nugraha baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis kristal putih tersebut sesuai arahan dari Sdr. ARNOL kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan langsung memecah narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut menjadi 8 (delapan) paket/bungkus kecil untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana dari 8 (delapan) paket/bungkus kecil narkoba tersebut telah dijual terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket/bungkus narkoba sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis kristal putih yang terakhir akan dijual oleh terdakwa kepada Sdr. ARMAN dan Sdr. OMEN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 akan tetapi terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh penyidik POLRES SUKABUMI KOTA.
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis kristal putih (sabu) dari Sdr. ARNOL yakni sudah kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 115 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 29 Juni 2018 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1838 (nol koma satu delapan tiga delapan) gram atas nama **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### A T A U

#### KEDUA

Bahwa terdakwa **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG** pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,1760 (nol koma satu tujuh enam nol) gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib, saksi Ari Eriyanto, saksi Ricky Ardiansyah, saksi Sudarmono Saut HT, SE dan saksi Faisal Alparissi yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota melakukan pemantauan di daerah Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi, hingga sekira jam 19.00 Wib keempat saksi dari Kepolisian tersebut melihat terdakwa yang merupakan mantan narapidana dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di atas sebuah motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : F-5759-UAK di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, kemudian keempat saksi tersebut langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam saku celana levis pendek warna biru yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ARNOL, Sdr. OMEN dan Sdr. ARMAN (masing-masing masih dalam pencarian) kemudian ketiga saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih (sabu) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut dari Sdr. ARNOL pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib dengan cara terlebih dahulu terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA An. MUHAMMAD IRFAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Sdr. ARNOL memberikan arahan melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa yakni di dekat terminal baru tepatnya di Gg. Nugraha baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis kristal putih tersebut sesuai arahan dari Sdr. ARNOL kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan langsung memecah narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut menjadi 8 (delapan) paket/bungkus kecil untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana dari 8 (delapan) paket/bungkus kecil narkotika tersebut telah dijual terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket/bungkus narkotika sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis kristal putih yang terakhir akan dijual oleh terdakwa kepada Sdr. ARMAN dan Sdr. OMEN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 akan tetapi terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh penyidik POLRES SUKABUMI KOTA.
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis kristal putih (sabu) dari Sdr. ARNOL yakni sudah kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 115 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 29 Juni 2018 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1838 (nol koma satu delapan tiga delapan) gram atas nama **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. JAJANG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukunya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. SUDARMONO SAUT HT, SE, :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis kristal warna putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG.**
- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib, bertempat di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib, saksi Ari Eriyanto, saksi Ricky Ardiansyah, saksi Sudarmono Saut HT, SE dan saksi Faisal Alparissi yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota melakukan pemantauan di daerah Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi, hingga sekira jam 19.00 Wib keempat saksi dari Kepolisian tersebut melihat terdakwa yang merupakan mantan narapidana dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di atas sebuah motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : F-5759-UAK di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, kemudian keempat saksi tersebut langsung menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam saku celana levis pendek warna biru yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ARNOL, Sdr. OMEN dan Sdr. ARMAN (masing-masing masih dalam pencarian) kemudian ketiga saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut dari Sdr. ARNOL pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib dengan cara terlebih dahulu terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA An. MUHAMMAD IRFAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Sdr. ARNOL memberikan arahan melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa yakni di dekat terminal baru tepatnya di Gg. Nugraha baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis kristal putih tersebut sesuai arahan dari Sdr. ARNOL kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan langsung memecah narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut menjadi 8 (delapan) paket/bungkus kecil untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana dari 8 (delapan) paket/bungkus kecil narkoba tersebut telah dijual terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket/bungkus narkoba sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis kristal putih yang terakhir akan dijual oleh terdakwa kepada Sdr. ARMAN dan Sdr. OMEN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 akan tetapi terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh penyidik POLRES SUKABUMI KOTA.
- Bahwa benar, terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis kristal putih (sabu) dari Sdr. ARNOL yakni sudah kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa benar, terdakwa merupakan recidivis.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

**Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.**

## 2. FAISAL ALPARISSI :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis kristal warna putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG**.
- Bahwa benar tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib, bertempat di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib, saksi Ari Eriyanto, saksi Ricky Ardiansyah, saksi Sudarmono Saut HT, SE dan saksi Faisal Alparissi yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota melakukan pemantauan di daerah Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi, hingga sekira jam 19.00 Wib keempat saksi dari Kepolisian tersebut melihat terdakwa yang merupakan mantan narapidana dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di atas sebuah motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : F-5759-UAK di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, kemudian keempat saksi tersebut langsung menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam saku celana levis pendek warna biru yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ARNOL, Sdr. OMEN dan Sdr. ARMAN (masing-masing masih dalam pencarian) kemudian ketiga saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut dari Sdr. ARNOL pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib dengan cara terlebih dahulu terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA An. MUHAMMAD IRFAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Sdr. ARNOL memberikan arahan melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa yakni di dekat terminal baru tepatnya di Gg. Nugraha baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis kristal putih tersebut sesuai arahan dari Sdr. ARNOL kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan langsung memecah narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut menjadi 8 (delapan) paket/bungkus kecil untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana dari 8 (delapan) paket/bungkus kecil narkoba tersebut telah dijual terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket kepada orang yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket/bungkus narkotika sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis kristal putih yang terakhir akan dijual oleh terdakwa kepada Sdr. ARMAN dan Sdr. OMEN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 akan tetapi terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh penyidik POLRES SUKABUMI KOTA.

- Bahwa benar, terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis kristal putih (sabu) dari Sdr. ARNOL yakni sudah kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa benar, terdakwa merupakan recidivis.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

**Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib, bertempat di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Ari Eriyanto, saksi Ricky Ardiansyah, saksi Sudarmono Saut HT, SE dan saksi Faisal Alparissi yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di atas sebuah motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : F-5759-UAK di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, kemudian keempat saksi tersebut langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam saku celana levis pendek warna biru yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ARNOL, Sdr. OMEN dan Sdr. ARMAN (masing-masing masih dalam pencarian) kemudian ketiga saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih (sabu) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut dari Sdr. ARNOL pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib dengan cara terlebih dahulu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb



terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA An. MUHAMMAD IRFAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Sdr. ARNOL memberikan arahan melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa yakni di dekat terminal baru tepatnya di Gg. Nugraha baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis kristal putih tersebut sesuai arahan dari Sdr. ARNOL kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan langsung memecah narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut menjadi 8 (delapan) paket/bungkus kecil untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana dari 8 (delapan) paket/bungkus kecil narkoba tersebut telah dijual terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket/bungkus narkoba sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis kristal putih yang terakhir akan dijual oleh terdakwa kepada Sdr. ARMAN dan Sdr. OMEN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 akan tetapi terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh penyidik POLRES SUKABUMI KOTA.

- Bahwa benar, terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis kristal putih (sabu) dari Sdr. ARNOL yakni sudah kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa benar, terdakwa merupakan recidivis.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nopol : F-5759-UAK ;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru ;
- Uang hasil transaksi sabu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 115 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 29 Juni 2018 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1838 (nol koma satu delapan tiga delapan) gram atas nama **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb



- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakukan oleh terdakwa **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG**
- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib, bertempat di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Ari Eriyanto, saksi Ricky Ardiansyah, saksi Sudarmono Saut HT, SE dan saksi Faisal Alparissi yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di atas sebuah motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : F-5759-UAK di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, kemudian keempat saksi tersebut langsung menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam saku celana levis pendek warna biru yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ARNOL, Sdr. OMEN dan Sdr. ARMAN (masing-masing masih dalam pencarian) kemudian ketiga saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih (sabu) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut dari Sdr. ARNOL pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib dengan cara terlebih dahulu terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA An. MUHAMMAD IRFAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Sdr. ARNOL memberikan arahan melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa yakni di dekat terminal baru tepatnya di Gg. Nugraha baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis kristal putih tersebut sesuai arahan dari Sdr. ARNOL kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan langsung memecah narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut menjadi 8 (delapan) paket/bungkus kecil untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana dari 8 (delapan) paket/bungkus kecil narkotika tersebut telah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb



dijual terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket/bungkus narkoba sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis kristal putih yang terakhir akan dijual oleh terdakwa kepada Sdr. ARMAN dan Sdr. OMEN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 akan tetapi terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh penyidik POLRES SUKABUMI KOTA.

- Bahwa benar, terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis kristal putih (sabu) dari Sdr. ARNOL yakni sudah kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa benar, terdakwa merupakan recidivis.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. *Unsur Setiap Orang ;*
- b. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;*
- c. *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.*

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sama artinya dengan “barangsiapa” yang didalam ilmu hukum pidana selalu diartikan dengan menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yaitu orang atau badan



hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG** di mana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya.

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula doktrin hukum pidana berupa pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil. Di dalam unsur delik yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak secara jelas mencantumkan unsur kesengajaan (*opzet*) dalam kualifikasi tindak pidana, namun secara implisit unsur kesengajaan pada subyek hukum itu tetap ada melekat bersama-sama dengan unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.



Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut :

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur penting lainnya dalam opzet (kesengajaan) adalah adanya "*willen en wetten*" yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar tindak pidana narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakukan oleh terdakwa **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG**
- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib, bertempat di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Ari Eriyanto, saksi Ricky Ardiansyah, saksi Sudarmono Saut HT, SE dan saksi Faisal Alparissi yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di atas sebuah motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : F-5759-UAK di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, kemudian keempat saksi tersebut langsung menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam saku celana levis pendek warna biru yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ARNOL, Sdr. OMEN dan Sdr. ARMAN (masing-masing masih dalam pencarian) kemudian ketiga saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih (sabu) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut dari Sdr. ARNOL pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib dengan cara terlebih dahulu terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA An. MUHAMMAD IRFAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian



Sdr. ARNOL memberikan arahan melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa yakni di dekat terminal baru tepatnya di Gg. Nugraha baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis kristal putih tersebut sesuai arahan dari Sdr. ARNOL kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan langsung memecah narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut menjadi 8 (delapan) paket/bungkus kecil untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana dari 8 (delapan) paket/bungkus kecil narkotika tersebut telah dijual terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket/bungkus narkotika sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis kristal putih yang terakhir akan dijual oleh terdakwa kepada Sdr. ARMAN dan Sdr. OMEN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 akan tetapi terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh penyidik POLRES SUKABUMI KOTA.

- Bahwa benar, terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis kristal putih (sabu) dari Sdr. ARNOL yakni sudah kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa benar, terdakwa merupakan recidivis.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa sebagai salah satu unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksudkan dengan narkotika itu adalah yang tergolong dalam narkotika golongan I. Kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.





Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif saja. Namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar tindak pidana narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakukan oleh terdakwa **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG**
- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib, bertempat di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Ari Eriyanto, saksi Ricky Ardiansyah, saksi Sudarmono Saut HT, SE dan saksi Faisal Alparissi yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di atas sebuah motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : F-5759-UAK di pinggir jalan Raya Cibolang Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, kemudian keempat saksi tersebut langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam saku celana levis pendek warna biru yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ARNOL, Sdr. OMEN dan Sdr. ARMAN (masing-masing masih dalam pencarian) kemudian ketiga saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih (sabu) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut dari Sdr. ARNOL pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib dengan cara terlebih dahulu terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA An. MUHAMMAD IRFAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Sdr. ARNOL memberikan arahan melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa yakni di dekat terminal baru tepatnya di Gg. Nugraha baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis kristal putih tersebut sesuai arahan dari Sdr. ARNOL kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan langsung memecah narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut menjadi 8 (delapan) paket/bungkus kecil untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana dari 8 (delapan) paket/bungkus kecil narkotika tersebut telah dijual terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket/bungkus narkotika sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis kristal putih yang terakhir akan dijual oleh terdakwa kepada Sdr. ARMAN dan Sdr. OMEN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 akan tetapi terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh penyidik POLRES SUKABUMI KOTA.

- Bahwa benar, terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis kristal putih (sabu) dari Sdr. ARNOL yakni sudah kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa benar, terdakwa merupakan recidivis.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nopol : F-5759-UAK ;

Yang diajukan di persidangan, bahwa oleh karena Majelis Hakim dipersidangan tertanggal 17 Oktober 2018 telah menerima permohonan dari PT Federal International Finace (FIF) Sukabumi melalui Saudara Mochamad Bayu Gumilar sebagai karyawan PT. FIF Sukabumi yang menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nopol F 5759 UAK adalah berasal dari Leasing PT. FIF Sukabumi sesuai dengan surat-surat yang diperlihatkan dipersidangan dan terlampir dalam berkas perkara, maka oleh karena itu perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. FIF Sukabumi;

- Uang hasil transaksi sabu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru ;

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun masih digunakan oleh terdakwa maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak jasmani dan mental diri sendiri dan generasi penerus bangsa ;
- ✓ Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

## Kedaaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA MULYANA Als. ICANG Bin H. JAJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nopol : F-5759-UAK ;  
Dikembalikan kepada PT. FIF Sukabumi;
  - Uang hasil transaksi sabu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh JUNITA PANCAWATI, SH.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH dan TRI HANDAYANI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSI PANGARIBUAN SH.,MH.

JUNITA PANCAWATI, SH.,MH.

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24